

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 547 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN UNDAAN
KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 97/PP.04.2-BA/3319/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kudus Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Heddy Ardhani Araminta Putri



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 547 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
UNDAAN KABUPATEN KUDUS UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA
1	Mat Suryono	Laki-laki	Berugenjang
2	Endriyanto	Laki-laki	Berugenjang
3	Tri Wahyuningsih	Perempuan	Berugenjang
1	Muh Khoirul Mukhaffi	Laki-laki	Glagahwaru
2	Ahmad Minanur Rohman	Laki-laki	Glagahwaru
3	Candra Restuning Arummawarti	Perempuan	Glagahwaru
1	Ali Askhabi, S.Pd.I	Laki-laki	Kalirejo
2	Moh Syamsul Rijal	Laki-laki	Kalirejo
3	Sujoko Utomo	Laki-laki	Kalirejo
1	Moh Sholeh	Laki-laki	Karangrowo
2	Bambang Suwoto	Laki-laki	Karangrowo
3	Syaiful Hannas	Laki-laki	Karangrowo
1	Ahmad Rifa'i	Laki-laki	Kutuk
2	Fuad Sulthoni	Laki-laki	Kutuk
3	Yana Triyana	Perempuan	Kutuk
1	Dwi Setiawan	Laki-laki	Lambangan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA
2	Shadhili	Laki-laki	Lambangan
3	Sukma Dwi Indriharti	Perempuan	Lambangan
1	Imam Mandiri	Laki-laki	Larikrejo
2	Muhamad Abdul Mufid	Laki-laki	Larikrejo
3	Siti Choiriyah	Perempuan	Larikrejo
1	Sutiono	Laki-laki	Medini
2	Syaiful Anam	Laki-laki	Medini
3	Fauzi Arif	Laki-laki	Medini
1	Fitria Zulia Ulfa	Perempuan	Ngemplak
2	Faries Sirrul Aufa	Laki-laki	Ngemplak
3	Syaifudin	Laki-laki	Ngemplak
1	Moh Junaedi	Laki-laki	Sambung
2	Khusnul Hana	Laki-laki	Sambung
3	Fauzul Khusnia	Perempuan	Sambung
1	Ngateno	Laki-laki	Terangmas
2	Ahmad Sholih	Laki-laki	Terangmas
3	Temon	Laki-laki	Terangmas
1	Nurur Rohman	Laki-laki	Undaan Kidul
2	Ignatia Kusuma Cahyani	Perempuan	Undaan Kidul
3	Wahid Afriyan Syah	Laki-laki	Undaan Kidul
1	Muhammad Fahrudin	Laki-laki	Undaan Lor
2	Muhammad Khoirur Rozaq	Laki-laki	Undaan Lor
3	Miftahul Falah	Laki-laki	Undaan Lor
1	Nashiruddin	Laki-laki	Undaan Tengah
2	Suwandi	Laki-laki	Undaan Tengah
3	Mochammad Zainal Ulum	Laki-laki	Undaan Tengah

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA
1	Farid Jaelani	Laki-laki	Wates
2	Aftitakhun Ni'mah	Perempuan	Wates
3	Atmim Nurona	Perempuan	Wates
1	S Bambang Widoyoko, S.Pd.	Laki-laki	Wonosoco
2	Tri Budi Wahono	Laki-laki	Wonosoco
3	Andiyan Zulianingrum	Perempuan	Wonosoco

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri